

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja

by Nursariani Simatupang

Submission date: 23-May-2024 04:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2386277018

File name: 14308-37962-1-PB.pdf (634.15K)

Word count: 3033

Character count: 20095

SANKSI 2023
(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA****Nursariani Simatupang****Fakultas Hukum**

24

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**Email: nursarianisimatupang@umsu.ac.id****ABSTRAK**

Kenakalan remaja tentunya meresahkan bagi masyarakat, apalagi saat ini kenakalan remaja sudah mengarah kepada perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pencegahan kenakalan remaja. Peran masyarakat sangat diperlukan guna mencegah kenakalan remaja. Hal ini antara lain disebabkan karena remaja tidak memiliki hubungan atau komunikasi yang baik dengan keluarganya. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan kenakalan remaja berupa melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para remaja. Melalui pengawasan dan pembinaan tersebut, remaja diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang handal dan berpotensi. Serta terhindar dan tidak terjerumus ke dalam kenakalan yang merugikan kehidupannya.

Kata Kunci: Masyarakat, Pencegahan, Kenakalan, Remaja**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Kenakalan remaja merupakan hal yang sangat meresahkan, tidak hanya meresahkan keluarganya tetapi juga sangat meresahkan masyarakat. Kenakalan remaja yang timbul juga sangat variatif bentuknya. Keberadaan remaja yang melakukan tingkah kenakalan bahkan cenderung sudah sampai pada tingkah laku yang melanggar hukum. Dimulai dari saling mengejek, perkelahian antar teman, perkelahian antar lingkungan, bahkan sampai pada tawuran.

Salah faktor penyebab terjadinya kenakalan di usia remaja adalah diakibatkan oleh karena kurangnya peran masyarakat dalam melakukan pencegahan. Pencegahan tersebut bertujuan agar remaja tidak melakukan kenakalan. Hal ini sangat penting demi pencapaian kebaikan masa depan remaja serta sebagai upaya untuk memberikan keamanan bagi masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kenakalan remaja merupakan ancaman bagi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 20 dinyatakan bahwa masyarakat merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pencegahan terhadap kenakalan remaja adalah salah satu dari bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Kenakalan remaja harus mendapat perhatian yang khusus dan dicegah dari sejak dini. Remaja yang melakukan kenakalan dapat tumbuh menjadi sosok yang agresif serta apatis. Merupakan tugas bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan pencegahan kenakalan remaja. Sehingga tercapai tujuan untuk menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kerja sama para anggota masyarakat sangat diperlukan. Kepedulian masyarakat terhadap para remaja adalah salah

32

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

satu hal yang mampu menjadikan remaja memiliki karakter atau tingkah laku yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai peran masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap kenakalan remaja.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pencegahan kenakalan remaja.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soekanto dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022). Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Alat untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kenakalan Remaja

Remaja melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, remaja perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar remaja sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara (Deshaini. L, 2022).

Kenakalan remaja dan perilaku menyimpang, menurut Hadis dan Nurhayati, terjadi akibat dari semakin merosotnya nilai-nilai ketakwaan yang dimiliki individu, kurangnya pemahaman agama di tengah masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang kehidupan yang penuh kedamaian (rasa aman) serta adanya pengaruh negatif dari arus globalisasi termasuk penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang salah kaprah. Penggunaan TIK tersebut sebagai konsekuensi dari tidak adanya sikap dan perilaku selektif dalam menerima dan menggunakan berbagai informasi dan komunikasi yang menguntungkan (Mannuhung. S, 2019). Hal ini tidak terlepas dengan perkembangan TIK saat ini.

Perkembangan teknologi informasi ini pada gilirannya mengubah tatanan sosial dan perilaku. Bahkan, itu tidak hanya berakhir di sana, tetapi juga mengubah realitas ekonomi, budaya, politik dan hukum (Koto. I, 2021), termasuk juga mengakibatkan kenakalan pada anak.

Berbagai bentuk kenakalan remaja dan perilaku menyimpang pada umumnya disebabkan oleh proses belajar meniru model yang keliru terhadap berbagai tayangan yang dilihat melalui layar lebar di bioskop, acara-acara di televisi, di internet, di majalah, di surat kabar, bulletin, di berbagai media cetak dan elektronik serta media on line lainnya (Mannuhung, 2019).

Kenakalan remaja menurut beberapa psikolog, secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun begitu fenomena kenakalan remaja adalah sesuatu yang normal. Ketika seseorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi, baik dari segi fisik maupun mental. Beberapa perubahan psikologis yang terjadi di antaranya adalah para remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya. Karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal-hal yang

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dianggap nakal. Meskipun karena faktor yang sebenarnya alami, kenakalan remaja terkadang tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat (Yuhandra. E, 2018). Guna menghindarkan remaja dari hal-hal yang negatif, tentunya diperlukan peran pihak lain di luar keluarganya, termasuk di dalamnya antara lain adalah masyarakat.

Hurlock mengatakan bahwa kenakalan remaja dan anak bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko (Moral Hazard). Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari keluarga yang sibuk, keluarga retak, dan keluarga single parent dimana anak hanya diasuh oleh ibu. Kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak. Kemudian, peranan agama tidak mampu menangani masalah moral (Bahri. S. dkk, 2019).

Contoh kenakalan remaja yang sering terjadi dalam masyarakat antara lain adalah:

- a. Berbohong.
- b. Berkelahi dengan remaja lain.
- c. Saling mengejek dan mencaci.
- d. Memukul dan menendang anak lain.
- e. Bolos sekolah.
- f. Merokok.
- g. Mencuri.
- h. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa seperti kekerasan seksual dan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Jensen dalam Sarwono membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu (Sarlito W sarwono, 2007):

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: perkuliahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti: perusakan, pencurian, pencopetan, 20 merasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, seperti: pelacuran, 7 penyalahgunaan obat.

Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka, dan sebagainya.

Kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Dimulai dari kenakalan yang biasa saja, melanggar norma-norma kesopanan sampai pada kenakalan yang melanggar norma hukum, dan akibatnya tentunya mereka dapat dijatuhi hukuman sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pencegahan terhadap kenakalan remaja merupakan sebuah keharusan, dan tidak perlu ditunda-tunda.

Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten (Faisal, F., & Simatupang, N., 2021). Salah satu pihak yang berperan dalam upaya pencegahan kenakalan remaja adalah masyarakat.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok 12 in organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan (Pasal 1 butir 12 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Sebagian besar warga masyarakat mampu berfikir kreatif, bersikap inovatif, dan memiliki tanggung jawab yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, mereka sanggup untuk dapat mengembangkan berbagai potensi pribadi dan memanfaatkan berbagai potensi

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini membuat mereka sanggup untuk dapat membangun kualitas kehidupan yang jauh lebih baik dan sejajar dengan masyarakat lain yang sudah lebih dulu maju (Kartika. P, 2015).

Pada prinsipnya, warga masyarakat harus memiliki rencana yang didasarkan pada kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negaranya. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar dalam memecahkan masalah dan berinovasi dalam mendukung kemajuan kehidupan sosial maupun ekologis yang ada disekitarnya. Hal ini bisa dibangun bilamana sikap ilmiah dan terbuka, pikiran dan tindakan yang rasional, toleransi terhadap perbedaan pandangan dan latar belakang kehidupan, serta menitikberatkan kemanusiaan mewarnai tingkah laku sebagian besar warga masyarakat, telah terbentuk dengan baik. Dengan solidaritas tinggi mereka berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, menilai kebijakan dan program-program pembangunan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks inilah, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara, termasuk dalam upaya menyadarkan masyarakat mengenai bentuk-bentuk kehidupan yang harus mereka gali dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik (Kartika. P, 2015).

Masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap remaja yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan remaja. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat tersebut dilakukan tidak hanya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, tetapi juga melibatkan akademisi, dan pemerhati anak. Hal ini tentunya agar perlindungan yang dilakukan terhadap remaja dapat mencapai hasil yang baik dan lebih maksimal.

Anak-anak (remaja) memiliki dunianya sendiri. Hal itu ditandai dengan banyaknya gerak, penuh semangat, suka bermain pada setiap tempat dan waktu, tidak mudah letih, dan cepat bosan. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. Anak-anak hidup dan berfikir untuk saat ini, sehingga ia tidak memikirkan masa lalu yang jauh dan tidak pula masa depan yang tidak diketahuinya (Yoga. D. S. dkk, 2015).

Kenakalan remaja harus ditangani dengan upaya yang maksimal dan dengan sikap yang bijaksana. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama yang erat antara para anggota masyarakat guna mencegah kenakalan remaja. Kenakalan oleh remaja tidak hanya merugikan mereka secara individual, tetapi juga merugikan remaja lainnya, keluarganya, serta merugikan bagi lingkungannya. Bahkan disisi lain kenakalan oleh remaja juga berdampak merugikan masyarakat lain serta bangsa ini.

3 Anak (remaja) merupakan generasi penerus bangsa serta sumber energi manusia untuk pembangunan nasional. Anak merupakan asset bangsa. Masa depan bangsa serta negeri pada waktu yang hendak tiba terletak ditangan anak saat ini. Semakin baik karakter anak saat ini hingga terus menjadi baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula kebalikannya, apabila keperibadian anak tersebut kurang baik hingga hendak bobrok pula kehidupan bangsa yang hendak tiba. Dengan demikian anak merupakan masa depan sesuatu bangsa yang butuh dibina serta dilindungi supaya nanti kanak-kanak tersebut berkembang jadi manusia pembangun yang bermutu besar. setiap anak yang dilahirkan harus dirawat, dibina serta dididik dengan baik sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya (Rakhmatiah, R. K., 2020).

Menurut Piaget remaja adalah usia ketika individu secara psikologis berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Pada masa remaja, individu tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkat orang yang sama. Antara lain dalam masalah hak dan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

berintegrasi dalam masyarakat termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok dan transformasi intelektual yang khas (Kasmanto Rinaldi, 2020). Guna mencegah remaja dari kenakalan perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap segala aktivitas mereka. Remaja adalah sosok anak yang belum dewasa. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terus menerus.

Meningkatkan pengawasan pada anak (remaja) dalam lingkungan masyarakat merupakan suatu hal penting untuk dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa, lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian anak, serta lingkungan memiliki kaitan erat dalam kehidupan sehari-hari anak (Harisman, H., & Rahmi, A., 2021).

Masyarakat hendaknya melakukan pengawasan terhadap remaja dan kegiatan mereka di dalam lingkungannya masing-masing. Remaja yang tidak memperoleh kepedulian dalam masyarakat akan tumbuh menjadi sosok yang memiliki tingkah laku yang negatif berupa kenakalan dan memiliki sifat apatis pada lingkungannya. Untuk itu masyarakat hendaknya tidak hanya menjadi penonton terhadap para remaja di dalam lingkungannya masing-masing. Masyarakat bertanggungjawab mencegah kenakalan remaja, agar remaja mematuhi norma yang ada dalam masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan terhadap remaja bertujuan agar remaja dapat menjalani kehidupannya dengan baik, sehingga remaja tidak mudah terjerumus dalam tindakan kenakalan atau kejahatan yang melanggar hukum.

Jika kita melihat perkembangan saat ini, banyak remaja yang terjerumus ke dalam kejahatan. Ada remaja yang melakukan pencurian dengan kekerasan, dan ada pula yang melakukan pembunuhan.

Masyarakat juga berperan melakukan pembinaan kepada remaja, antara lain dengan cara ikut berperan menyelesaikan persoalan yang dihadapi remaja. Hal ini biasanya disebabkan karena remaja tidak menemukan jalan keluar atas persoalannya di rumah atau di sekolahnya. Masyarakat hendaknya memberikan arahan kepada remaja serta menguatkan mental remaja untuk dapat menerima kondisi yang terjadi. Selain pembinaan mental, remaja juga dibina untuk dapat meraih masa depannya dengan jalan yang baik, untuk itu perlu dilakukan pembinaan moral dan akhlak bagi remaja. Pembinaan moral dan akhlak terhadap remaja bertujuan untuk menghindarkan mereka dari perbuatan kenakalan.

Dibutuhkan akan kebutuhan rasa aman dan nyaman yaitu dengan memberikan kebutuhan pada remaja dan lingkungan yang stabil dan aman bagi mereka. Hal ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak (remaja) tersebut. Dikarenakan lingkungan yang terkadang berubah-ubah akan membahayakan bagi perkembangan emosi mereka. Kekacauan emosi yang terjadi pada anak dikarenakan tidak adanya rasa aman bagi pertumbuhan anak yang optimal (Natasya S.R., 2021).

Remaja sebagai individu sedang dalam proses berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang diri dan lingkungannya juga pengalaman dalam menentukan arah lingkungannya. Proses perkembangan individu tidak selalu berlangsung secara mulus karena banyak faktor yang menghambat perkembangan remaja seperti hambatan fisik dan psikis remaja serta pengaruh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Maryam B Gainau, 2015).

Masyarakat berperan dalam menciptakan hubungan sosial yang baik, terutama lewat adanya komunikasi yang baik dan terarah dengan remaja. Komunikasi yang baik akan menghadirkan suasana lingkungan yang baik untuk anak, sehingga anak memiliki keterikatan yang baik pula

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dengan lingkungannya.

Lingkungan masyarakat hendaknya menjadi sebuah lingkungan yang dapat menjadi tempat yang baik bagi remaja dalam mengoptimalkan pertumbuhannya. Masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja.

Baik buruknya seorang remaja dapat dipengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggalnya atau tempat bermainnya. Lingkungan yang baik akan berpengaruh baik pada remaja, sebaliknya lingkungan yang buruk juga dapat berakibat buruk pada pertumbuhan remaja. Apalagi kita tahu bahwa remaja merupakan sosok yang masih labil dan sangat rentan terpengaruh dengan berbagai hal yang ada di sekitarnya.

Remaja diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Untuk itu masyarakat hendaknya mengadakan kegiatan dan sarana yang mendukung hal tersebut. Membentuk komunitas yang baik adalah hal yang diperlukan. Misalnya membentuk komunitas seperti ikatan remaja atau kelompok-kelompok olah raga. Pemberian kesempatan anak untuk dalam banyak kegiatan yang baik akan menimbulkan akibat positif pula bagi remaja. Dalam kegiatan-kegiatan positif remaja akan belajar tentang kebersamaan yang akan menimbulkan jiwa dan semangat kerjasama bagi remaja. Selain itu juga dapat meningkatkan kepeduliannya pada remaja lain, keluarganya, dan pada masyarakatnya. Disisi lain diharapkan hal ini bermanfaat bagi remaja untuk dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak lain di luar masyarakatnya. Dan prioritas ke depan remaja tumbuh menjadi sosok yang bertanggungjawab pada keluarga, masyarakat, dan bangsa, serta terhindar dari kenakalan remaja.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat guna mencegah kenakalan remaja dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi masa depan mereka. Sehingga remaja tumbuh menjadi generasi yang potensial, nasional, serta memiliki ketangguhan yang baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat memiliki peran yang sangat besar untuk melakukan pencegahan kenakalan remaja. Masyarakat berperan aktif melakukan pencegahan agar tidak terjerumus dalam kenakalan. Sehingga remaja tumbuh memiliki jiwa dan semangat persatuan, serta memiliki karakter yang baik dan terhindar dari perbuatan melawan hukum. Karena remaja merupakan bagian dari masyarakat.

B. Saran

Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan kenakalan remaja hendaknya dilakukan secara maksimal, agar remaja dapat tumbuh sebagai generasi yang handal dan berpotensi baik untuk masa depan bangsa serta terhindar dari tindakan kenakalan.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kasmanto Rinaldi. (2022). *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*. Malang: Ahli Media Press.
- Maryam B Gainau. (2015). *Perkembangan Remaja Dan Problematikanya*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- ²³ Sarlito W. Sarwono. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. O., Sh, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- ¹³ UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Jurnal

- ⁶ Bahri, S., Munandar, E., & Muhammad, M. Peranan Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Di Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, Vol. 5 No.2.
- Deshaini, L. (2022). Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*.
- ⁸ Faisal, F., & Simatupang, N. (2021). Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No.2.
- Harisman, H., & Rahmi, ¹⁹ (2021, July). Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* Vol. 1, No. 1.
- ⁹ Kartika, P. (2015). Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Luar Sekolah. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 4 No.1.
- ¹⁴ Koto, I. (2021). Cyber Crime According to the ITE Law. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, Vol. 2 No.2.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

11

Mannuhung, S. (2019). Penanggulangan tingkat kenakalan remaja dengan bimbingan agama Islam. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 2 No. 1.

Natasya, S. R. (2021). Kontrol Keluarga Terhadap Pencegahan Kenakalan Remaja. *Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS*, Vol. 3 No. 1.

Rakhmatiah, R. K. (2020). Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1 No.7.

5

Yoga, D. S., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan mental, karakter anak serta budi pekerti anak. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, Vol. 8 No 1.

Yuhandra, E. (2018). Pencegahan dan Penindakan Kenakalan Remaja Pada Era Informatika di Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1 No. 01.

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1

Dini Susanti, Santi Santi. "PEMANFAATAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA REMAJA (Studi Kasus di TBM Gunung Ilmu)", Comm-Edu (Community Education Journal), 2019
Publication

1 %
- 2

Ayu Rahmaniah. "Kontribusi Layanan Informasi dan Layanan Penempatan/Penyaluran terhadap Perencanaan Karier Siswa", Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2013
Publication

1 %
- 3

Tuty Alawiyah. "Pendidikan Sex Pada Anak", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021
Publication

1 %
- 4

Irawan Hadi. "PERANAN LINGKUNGAN KELUARGA (ORANG TUA) TERHADAP PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN ANAK", Musawa: Journal for Gender Studies, 2021
Publication

1 %

5

Setya Selaksa Mentari, Yatha Yuni, Niken Vioresa. "Peran Orang Tua terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Aljabar di Masa Pandemi COVID-19", *Journal of Instructional Mathematics*, 2021

Publication

1 %

6

Hendra Sukmana, Lailul Mursyidah, Isna Fitria Agustina. "Social Policy Strategy in an Effort to Minimize Crime in East Java", *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2023

Publication

1 %

7

Dewa Arum Pranesa, Heri Kurnia. "Kenakalan Remaja Putra dan Penanganan Tindak Kekerasan di Panti Putra Islam Giwangan", *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2021

Publication

1 %

8

Duflitama Astesa, Cekli Setya Pratiwi. "Publications of the Identity of Children in Conflict with the Law on the Official Site of the Indonesian Supreme Court Decision Directory", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2022

Publication

1 %

9

Anggi Setiawan, Hera Wahyuni, Indah Setyorini. "TAMAN BAHAGIA UNTUK MEMBANGUN KARAKTER ANAK DI KELURAHAN ULU GEDONG", *Community*

1 %

10

Elsa Rina Maya Toule, Margie Gladis Sopacua, Astuti Nur Fadillah, Yonna Beatrix Salamor, Leonie Lokollo. "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Anak Dari Kenakalan Remaja", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2023

Publication

1 %

11

Sabrina Dwi Putri, Yolanda Fidorova, Cantika Cantika, Faiz Ridho Ariqi, Mhd Abdul Rajab, Asrul Asrul. "Analisis Pola Asuh dan Komunikasi Orang Tua pada Remaja Geng Motor Kelurahan Jati Utomo Kota Binjai", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023

Publication

1 %

12

I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022

Publication

<1 %

13

Nurfitriani, Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, Zuhrah, Gufran Sanusi. "Eksplorasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda

<1 %

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2023

Publication

14

Yusri Ardiyah Pramesti, Emy Rosnawati.
"Tindak Pidana Penipuan dalam Media Jual
Beli Online", Web of Scientist International
Scientific Research Journal, 2023

Publication

<1 %

15

Dwi Putri Melati. "IMPLEMENTASI
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
ANAK OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA", FIAT JUSTISIA, 2016

Publication

<1 %

16

Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal
Arifin, Kadi Sukarna. "KEDUDUKAN HAK
IMUNITAS ADVOKAT DI INDONESIA", JURNAL
USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

17

Ahmad Tang. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak", JURNAL AL-QAYYIMAH, 2020

Publication

<1 %

18

Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, Budi
Ardianto. "Perlindungan Hukum Warisan
Budaya Takbenda dan Penerapannya di
Indonesia", Uti Possidetis: Journal of
International Law, 2021

Publication

<1 %

19

Yuliana FH, Deskoni Deskoni, Firmansyah Firmansyah. "Manajemen Pengelolaan Usaha Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya", Jurnal Simki Economic, 2024

Publication

<1 %

20

Diski Junaidi Putra, Yenni Hayati. "Potret kenakalan remaja dalam novel dilan dia adalah dilanku karya pidi baiq", BAHASTRA, 2020

Publication

<1 %

21

R. Febrina Andarina Zaharnika. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2021

Publication

<1 %

22

Zainab Ompu Jainah, Rinjani Dhea Gustiana. "Peran BNNP Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2021

Publication

<1 %

23

Salman Alfarisi, Ari Saputra. "PENGEMBANGAN LIFE SKILL UNTUK KEMANDIRIAN ANAK DI PANTI ASUHAN BUDI

<1 %

UTOMO MUHAMMADIYAH METRO", Jurnal
Bina Ummat: Membina dan Membentengi
Ummat, 2020

Publication

24

Sudirman Lubis, Munawar Alfansury Siregar,
Wawan Septiawan Damanik. "Uji
Eksperimental Kemampuan Lemari Pembeku
Terhadap Beban Pendingin Menggunakan
Energi Matahari", Media Mesin: Majalah
Teknik Mesin, 2022

Publication

<1 %

25

Esty Aryani Safithry, Karyanti Karyanti.
"Pelatihan Penyusunan Program Bimbingan
Konseling Bagi Mahasiswa Prodi Bimbingan
Dan Konseling FKIP Universitas
Muhammadiyah Palangkaraya", Bijaksana:
Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023

Publication

<1 %

26

Wira Atma Hajri, Heni Susanti, Ardiansyah
Ardiansyah, Nabila Nabila. "Kedaulatan
Rakyat di Indonesia: Konsep Yang Dianut Dan
Konsekuensinya di Dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal
Selat, 2023

Publication

<1 %

Exclude bibliography Off